



**P U T U S A N**  
**Nomor: 53/ Pdt.G / 2016/ PN.RBI.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. H.ABDURAHMAN**, Umur 59 tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 05 RW. 03 Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya, **syamsuddin,MS, SH, Advokat,dan Konsultan Hukum** yang beralamat di Jln.Sultan Kaharuddin,Desa Tenga,Kec.Woha,Kab.Bima ;

**M E L A W A N**

- 1. ABDURAHMAN USMAN**, Umur 47 tahun Pekerjaan Petani bertempat tinggal di RT.14 RW. 04 Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaaten Bima Untuk Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

**TENTANG DUDUK PERKARARNYA SEBAGAI BERIKUT:**

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2004 Penggugat telah membeli dari Tergugat berupa tanah pekarangan seluas 193 M<sup>2</sup> dan di atasnya berdiri rumah panggung 12 tiang beserta air PDAM dan meteran Listrik dengan harga sebesar Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah:
2. Bahwa tanah pekarangan seluas 193 M<sup>2</sup> dan di atasnya berdiri rumah panggung 12 tiang beserta air PDAM dan meteran Listrik yang dijual oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu terletak di RT 14 RW 04 Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima dengan Batas-batas sebagai berikut.
  - Sebelah Utara dengan jalan Raya.
  - Sebelah Timur dengan Rumah M. Said M. Saleh.
  - Sebelah Selatan dengan rumah M. Said M. Saleh.
  - Sebelah Barat dengan Rumah Atikah.Selanjutnya tanah pekarangan dan rumah panggung 12 tiang beserta air PDAM dan Meteran Listrik tersebut diatas disebut sebagai obyek sengketa.
3. Bahwa Jual beli tanah pekarangan dan rumah panggung 12 tiang beserta Air PDAM dan Meteran Listrik tersebut yang di lakukan antara Penggugat dengan Tergugat pembayarannya dilakukan secara tunai dan di buatkan surat keterangan jual beli labur di yang ditandatangani oleh Tergugat sebagai penjual dan Penggugat sebagai pembeli beserta saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Kalampa.
4. Bahwa setelah Penggugat membeli obyek sengketa dari Tergugat, obyek sengketa tersebut tidak langsung dik»asai oleh Penggugat akan tetapi obyek

Hal. 1 dari 9 hal.Putusan No.53/Pdt.G/2016/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut ditempati sementara oleh Tergugat sampai anak Penggugat yang bernama Taufik kawin baru obyek sengketa tersebut diambil alih oleh Penggugat.

5. Bahwa oleh karena obyek sengketa telah dibeli oleh Penggugat maka pada tahun 2008 Penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah obyek sengketa kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bima sehingga terbitlah sertifikat Haki milik No.661 tahun 2008 atas nama Penggugat.
6. Bahwa setelah anak Penggugat yang bernama Taufik menikah maka Penggugat meminta kepada Tergugat agar keluar dari obyek sengketa, supaya obyek sengketa tersebut bisa ditempati oleh anak Penggugat.
7. Bahwa setelah Penggugat meminta kepada Tergugat untuk keluar dari obyek sengketa, Tergugat bukannya keluar dari obyek sengketa namun Penggugat mendapat jawaban dari Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah menjual obyek sengketa tersebut kepada Penggugat.
8. Bahwa setelah Tergugat tidak mau mengakui obyek sengketa telah dijual kepada Penggugat, maka pada awal tahun 2016 Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut pada kepolisian Resort Bima dan akibat laporan Penggugat pada kepolisian Resort Bima, maka Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan hukuman pidana kepada Tergugat dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan.
9. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah milik Penggugat yang telah dibeli dari Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat yang tidak mau keluar dari obyek sengketa maka menurut hukum perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum.
10. Bahwa setelah Tergugat tidak mau mengakui obyek sengketa telah dijual kepada Penggugat, maka pada awal tahun 2016 Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut pada kepolisian Resort Bima dan akibat laporan Penggugat pada kepolisian Resort Bima maka Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan hukuman pidana kepada Tergugat dengan hukuman penjara selama 4 (empat) bulan.
11. Bahwa oleh karena obyek sengketa milik Penggugat maka penguasaan atas obyek sengketa oleh Tergugat adalah dengan cara melawan hukum, maka Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya dihukum dan diperintahkan untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan obyek sengketa kepada PENGGUGAT, bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara ini dilaksanakan dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya.

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No.53/PdtG/2016/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selain Penggugat menuntut untuk diserahkan kembali tanah obyek sengketa, Penggugat juga menuntut kerugian kepada Tergugat akibat tidak menikmati hasil dari obyek sengketa sejak tahun 2005 sampai sekarang yaitu selama 11 tahun, dan apabila obyek sengketa disewa/dikontrak pertahunnya Rp. 2.000.000,- maka menghasilkan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah), ganti rugi mana harus ditanggung Tergugat.
13. Bahwa untuk menghindari obyek sengketa dipindahtangankan oleh Tergugat dan untuk menjamin gugatan, maka Penggugat mohon supaya terhadap tanah obyek sengketa dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir beslag).
14. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta secara baik-baik obyek sengketa kepada Tergugat namun permintaan Penggugat tersebut tidak diperhatikan oleh Tergugat.
15. Bahwa untuk menghindari TERGUGAT mengulur – ulur waktu untuk melaksanakan isi putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka kepada TERGUGAT dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya sebesar Rp. 100.000 ( Seratus Ribu Rupiah ) terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima memperoleh kekuatan hukum tetap/pasti sampai dengan obyek sengketa diserahkan secara nyata kepada PENGGUGAT.
16. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah milik PENGGUGAT maka atas putusan Pengadilan Negeri Raba – Bima dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verset, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan diatas maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Raba — Bima agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa tanah pekarangan seluas 193 M2 dan di atasnya berdiri rumah panggung 12 tiang beserta air PDAM dan meteran Listrik yang terletak di RT 14 RW 04, Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima dengan Batas-batas sebagai berikut.
  - Sebelah Utara dengan jalan Raya.
  - Sebelah Timur dengan Rumah M. Said M. Saleh.
  - Sebelah Selatan dengan rumah M. Said M. Saleh.
  - Sebelah Barat dengan Rumah Atikah.Adalah merupakan hak milik Penggugat yang di beli dari Tergugat.
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Jual beli terhadap obyek sengketa pada tanggal 18 Agustus 2004 yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum.

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No.53/Pdt.G/2016/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau keluar dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat hak milik No.661 tahun 2008 atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bima adalah sah menurut hukum.
6. Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela dan bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara tersebut dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya.
7. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT akibat dari PENGGUGAT tidak menikmati dari obyek sengketa selama 11 tahun yaitu sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua Juta Rupiah).
8. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar uang dwangsoom (uang paksa) setiap harinya sebesar Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah) sejak putusan Pengadilan Negeri Raba Bima berkekuatan hukum yang tetap sampai dengan obyek sengketa diserahkan secara nyata oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Raba — Bima.
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding maupun kasasi.
11. Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, Jo Perma No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, selanjutnya melalui Penetapan Nomor 57/Pdt.G/ 2016/ PN.Rbi, Majelis telah menunjuk MUHAMAD IMAM IRSYAD, SH. sebagai Hakim Mediator dalam *perkara a quo* untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak berperkara akan tetapi setelah melalui proses mediasi dalam beberapa kali pertemuan, Hakim Mediator menyatakan bahwa upaya perdamaian antara para pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan / titik temu sebagaimana termuat dalam laporan Hakim Mediator ;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap para pihak telah gagal, maka proses penyelesaian perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No.53/Pdt.G/2016/PN.Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya khusus menyangkut Ekspesi adalah sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI:

Bahwa Laporan Polisi Nomor : LP / 65 / II / 2011 / NTB / Res. Bima, tertanggal 18 Februari 2011, dan surat perintah penyidikan Nomor : Spink Dlk / 49 / II / 2011 Reskrim tertanggal 18 Februari 2011 atas nama Pelapor yaitu H. ABDURAHMAN, ternyata hasil penyidikan masih kurang lengkap, sehingga Jaksa Penuntut Umum 6 ( mengembalikan berkas perkara kepada : Penyidik sesuai pasal 110 ayat (1) KUHP dan pasal 138 ayat (2) KUHP? tetapi Penyidik menyampaikan kembali berkas sudah lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya (dari tahun / tanggal, 18 Februari 2011 s/d tanggal 25 Januari 2016 yaitu : Belum diselesaikan secara hukum, dan sebaliknya ada laporan baru oleh Penggugat awal tahun 2016 di Kepolisian Resort Bima dan baru diketahui oleh Tergugat dengan adanya dalam dalil Gugatan Penggugat " POSITA " point No. 8, dalam hal kejadian pada awal tahun 2016 tidak pernah ada kejadian, karena Tergugat tidak pernah diproses secara hukum dalam unsur pidana kedua kalinya sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 Mei 2016, dengan tiba — tiba pada tanggal 25 Januari 2016, dengan cara untuk menunda tangani surat perintah Penahanan tersebut serta sekaligus ditahan oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, bahwa selama 5 (lima) tahun Tergugat tidak terbukti melanggar pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP sebagaimana laporan pada tanggal 18 Februari 2011 oleh Penggugat H. Abdurahman pada saat sekarang, karena surat jual beli labur tanah pekarangan cacat hukum dan tidak jelas / kabur (Obscur Libels) adalah : Jika dikatakan kwitansi, bukan juga lembaran KWITANSI dan sebaliknya juga kalau dikatakan surat jual beli, kenyataan bukan juga surat pernyataan jual beli secara hukum.

Berdasarkan uraian — uraian tersebut diatas, maka Tergugat dan Penasehat Hukum, memohon pada Majelis Hakim yang mulia, kiranya dalam Ekspesi menerima untuk seluruhnya dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima serta menghukum Penggugat untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini;

bahwa selama kurang lebih 5 tahun dakwaan tidak terbukti yang bersifat "Alternatif " melanggar pasal 378 KUHP dan Tergugat harus dibebaskan dari tuntutan hukum pidana.

Berdasarkan uraian — uraian tersebut diatas, maka Tergugat dan Penasehat Hukum memohon menyatakan menurut Hukum, menerima EKSEPSI dari Tergugat untuk seluruhnya dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No.53/PdtG/2016/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa setelah proses jawab - jawaban sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara *a quo*, Majelis telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah terurai diatas ;

#### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, sebelum Majelis mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam jawabannya:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Tergugat sebagaimana terlampir, menurut hemat hakim eksepsi tersebut tidaklah menyangkut eksepsi tentang kewenangan absolute maupun kewenangan relative sebagaimana yang diamanatkan pasal 162 RBG, dan apabila dicermati senyatanya keberatan tersebut merupakan bantahan - bantahan yang harus dibuktikan dalam pokok perkara sehingga terhadap Eksepsi Tergugat patutlah dikesampingkan, oleh karena keberatannya bukan bukan eksepsif lagi sifatnya maka selanjutnya majelis hakim langsung mempertimbangkan pokok perkara aquo;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara aquo lebih lanjut maka untuk menentukan secara pasti dan definitif lokasi, ukuran dan batas atau kuantitas dan kualitas objek sengketa serta atas permintaan Penggugat maupun Tergugat Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) terhadap objek tanah sengketa hingg didapatn fakta bahwasanya tanah obyek sengketa telah bersertifikat hal tersebut telah bersesuaian pula dengan bukti surat yang diajukan oleh para pihak yaitu bukti surat pihak Penggugat berupa sertifikat hak milik, vide bukti surat P.2 aquo;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No.53/Pdt.G/2016/PN.Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keadaan fakta diatas, menurut hemat majelis, bidang obyek sengketa telah diterbitkan sertifikat oleh Badan Pertanahan Kab.Bima, pun sekiranya badan pertanahan ikut dijadikan sebagai pihak di dalam perkara *a quo*, hal ini disebabkan bahwa Badan Pertanahan adalah merupakan Instansi atau lembaga yang telah menerbitkan sertifikat *aquo*, karena terhadap keberadaan atau telah diterbitkannya sertifikat *a quo* oleh Badan Pertanahan Kab.Bima, senyatanya terdapat pihak yang mengaku atau mengklaim bahwasanya tanah tersebut adalah miliknya ( dalam hal ini baik Penggugat maupun Tergugat) dan selanjutnya apabila mengacu pada Pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa “ pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan Keputusan Pengadilan atau penetapan Hakim / ketua yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya Penetapan hakim / Ketua Pengadilan atau putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Berita acara Eksekusi dari panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan “ ; sehingga hemat hakim sebelum putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap seyogyanya Badan Pertanahan Kab.Bima selaku Instansi atau lembaga yang telah menerbitkan sertifikat *a quo* patutlah dijadikan para pihak dalam gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Penggugat berhak untuk menentukan pihak mana saja sebagai Tergugat, (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 3909 K/Pdt.G/1994, tanggal 11 April 1997, yang menyatakan “*adalah hak dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*). akan tetapi setelah Majelis melaksanakan pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) Majelis melihat bahwa lokasi tanah sengketa telah diterbitkan sertifikat oleh Badan Pertanahan Kab.Bima, sehingga terhadap Lembaga /Instansi yang telah menerbitkan Sertifikat *aquo* patutlah dijadikan pihak dan haruslah ikut di gugat dalam perkara *a quo* yang dalam hal ini dapatlah disebutkan sebagai *Persona Standi Non Judicio* ;

Menimbang bahwa selanjutnya apabila memperhatikan bukti surat Penggugat yaitu P-1 tentang kwitansi tentang jual beli labur yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2004 dan dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang senyatanya Tergugat masih menempati tanah obyek sengketa serta diterbitkannya sertifikat tidak serta merta dilaksanakan setelah adanya kwitansi jual beli namun diterbitkan pada tanggal 10 November 2008 sehingga hemat hakim adalah arif apabila Badan pertanahan Kab. Bima ditarik sebagai para pihak dalam gugatan *aquo* untuk memastikan ada tidak kebenaran data yuridis sertifikat *aquo* sebagaimana ditegaskan oleh Yuresprudensi Mahkamah Agung No 327 K/Sip/1976 tertanggal 2 November 1976 menyatakan bahwa ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai

Hal. 7 dari 9 hal.Putusan No.53/Pdt.G/2016/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda atau bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa terhadap pihak-pihak yang harus digugat (*persona standi non judicio*) tersebut, majelis menyatakan bahwa ada pihak-pihak yang harus ikut digugat, hal ini sangat berkaitan dengan *Error In Persona* dalam hal cacat Plurium Litis Consortium. Yahya Harahap, SH. Berpendapat hal tersebut dikatakan sebagai pihak yang tidak lengkap,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang Majelis peroleh dari hasil pemeriksaan setempat tersebut, ternyata bahwa gugatan penggugat kurang pihak, karena Penggugat hanya menggugat pihak –pihak dalam gugatan *a quo* sebagai Tergugat, tanpa menggugat pihak-pihak yang secara nyata telah menerbitkan sertifikat *a quo* ;

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yurisprudensi tetap di Indonesia terhadap gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima "*niet onvankelijke velkraad*" (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 184 K/AG/1996, tanggal 27 Mei 2008 yang menyatakan "*gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima*") dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka pokok perkara selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAMEKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.441.000.- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Hal. 8 dari 9 hal.Putusan No.53/PdtG/2016/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rababima, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017 oleh kami, TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H, sebagai Hakim Ketua, DIDIMUS HARTANTO D, SH dan DONI RIVA DWI PUTRA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Suci Wulandari,SH Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa para penggugat maupun Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d

**DIDIMUS HARTANTO D.SH**

t.t.d

**DONI RIVA DWIPUTRA, SH**

Hakim Ketua,

t.t.d

**TAUFIQ NOOR HAYAT,SH**

Panitera Pengganti

t.t.d

**SUCI WULANDARI, SH.M.Hum.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan /ATK	RP. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 725.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 40.000,-
5. Biaya pemeriksaan setempat	Rp. 600.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	<u>Rp. 6.000,-</u> +
	Rp. 1.441.000,- (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal.Putusan No.53/PdtG/2016/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)